

Peran Kesadaran Konsumen Terhadap Produk Non-Halal dalam Mencegah Dampak Buruk Konsumsi di Kalangan Muslim Indonesia

Fadhila Sukur Indra*, Marvianingrum Purdeatini, Mutiara Rahmadani
Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

*Corresponding Author: fadhila@unida.gontor.ac.id

Abstract: *This research explains how non-halal products are based on substances, processes, and management methods, in order to avoid the negative impact of their use on Indonesian Muslims. Halal products are anything that does not contain haram elements and benefits consumers. While with non-halal products, everything must be avoided and cannot be violated. Islam encourages Muslims to always consume, use, and do things that contain halal elements, especially in the buying and selling products offered within society. Allah has decreed everything good (halal) for Muslims as a means of safeguarding their purity from things that are forbidden in Islamic law. With that, Indonesian Muslims must hold tightly to the value of halal products in meeting their economic needs. The research process uses a descriptive qualitative method and literature review. The results of this study found that the use of halal products did not bring benefits and was harmful to humans, unlike halal products that offer many benefits for the well-being of Indonesian Muslims. In addition, the problems researched by the author are the Islamic view on halal products, and the importance of avoiding non-halal products for Muslims. To prevent the circulation of non-halal products, the government established the Halal Product Assurance Agency (BPJPH), which has the authority to issue and revoke Halal certifications.*

Keywords: *Halal, Consumer, Halal Certification.*

Abstrak: Penelitian ini menjelaskan bagaimana produk tidak halal berdasarkan zat, proses dan cara pengelolaannya guna menghindari dampak buruk pemakaian bagi muslim Indonesia. produk halal adalah segala sesuatu yang tidak mengandung keharaman serta memberi manfaat bagi konsumen. sedangkan produk tidak halal segala sesuatu harus di jauhi dan tidak boleh dilanggar. Islam menganjurkan umat muslim untuk senantiasa mengonsumsi, menggunakan, melakukan sesuatu yang mengandung unsur halal terutama dalam produk jual beli yang ditawarkan di kalangan masyarakat. Allah sudah menetapkan segala yang baik (halal) pada muslim sebagai penjagaan atas kesucian dari hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Dengan itu umat muslim Indonesia harus memegang erat nilai produk halal dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. proses penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pengkajian kepustakaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penggunaan produk halal tidak membawa manfaat serta membahayakan manusia berbeda dengan produk halal yang memberikan banyak manfaat bagi kemaslahatan umat muslim Indonesia. disamping itu Adapun masalah yang diteliti penulis yaitu pandangan islam terhadap produk halal, serta pentingnya menjauhi produk tidak halal bagi umat muslim. Untuk menghindari peredaran produk tidak halal pemerintah mendirikan badan penyelenggara jaminan produk Halal (BPJPH) mempunyai wewenang dalam mengeluarkan dan mencabut sertifikasi Halal.

Kata Kunci: Halal, Konsumen, Sertifikasi Halal

Pendahuluan

Sebagai seorang muslim yang tinggal di negara mayoritas muslim terutama Indonesia, perlunya kesadaran diri antar sesama muslim dalam pemakaian produk halal serta menjauhi segala Sesuatu yang sudah jelas dilarang Allah swt dalam al-Quran. Agama Islam sangat mengutamakan kemaslahatan umatnya dengan mewajibkan mengkonsumsi hingga menggunakan produk yang baik dan halal, terlebih lagi kita berada di tengah perkembangan teknologi yang mendorong terciptanya produk-produk baru yang masih banyak diragukan kehalalannya yang membuat muslim harus lebih teliti lagi dalam memilih produk halal yang sesuai syariat.

Batasan antara halal dan haram dalam kehidupan manusia telah tercantum dalam al qur'an dan sunnah sebagai bentuk penjagaan Allah terhadap umatnya, terutama dalam menjaga kesucian diri dari hal-hal yang diharamkan dalam syariat. dalam surah Al-baqarah Ayat 168 di terangkan bahwa “wahai manusia! Makannlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu” surat ini memperjelas pentingnya produk halal bagi manusia. Allah tidak akan menghalalkan sesuatu kecuali yang baik dan tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali yang jelek (Ariezal Musthofa and Burhanudin Buhanudin, 2021). Sayangnya di Indonesia masih banyak sekali produk nasional yang belum memiliki sertifikat halal, terutama pada usaha kecil dan menengah. Selain aspek kewajiban religius, jaminan kehalalan dalam proses produksi, terutama pada tahap penyembelihan, terbukti menjadi faktor penentu utama yang memengaruhi perilaku dan kepuasan konsumen dalam memilih produk pangan (Putra et al., 2022).

Di era globalisasi saat ini perdagangan bebas makin meluas dari keluar masuknya barang dan jasa yang melintasi batas-batas negara dengan didukung oleh ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Dengan ini mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan produk yang didapat dari sistem penjualan tersebut, sebab konsumen akan memilih produk yang dapat memenuhi kebutuhannya secara mudah demi memuaskan keinginan mereka dalam memilih produk dengan kualitas baik, harga terjangkau, atau lebih murah serta mudah didapat (Kusumawati, 2017). Namun banyak konsumen yang belum sadar bahwasanya hal yang kadang memberikan kepuasan disamping itu masih ada produk yang belum terdapat sertifikat halal. Dalam hal ini badan penyelenggara jaminan produk Halal (BPJPH) mempunyai wewenang dalam mengeluarkan dan mencabut sertifikasi Halal.

Mengenal produk tidak halal bagi konsumen muslim Indonesia sangatlah penting agar menjauhkan dari hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi diri masing-masing manusia yang pastinya bukan hanya untuk umat muslim saja. Mengetahui produk tidak halal dapat dilihat dari zat, bentuk dan cara pengelolaan suatu produk. banyak masyarakat muslim yang belum menyadari bahkan memperhatikan tentang pentingnya mengetahui bahan-bahan pembuatan suatu produk baik berupa makanan, produk kecantikan, barang-barang yang terbuat dari hewan yang tidak dibolehkan dan disentuh bahkan dijadikan sebagai produk jual beli. Memikat hati seorang konsumen hanya untuk membeli produk tidak halal dengan kualitas yang mudah dan praktis, hanya akan membuat produsen-produsen tangan nakal menyalahgunakan penjualan mereka demi menarik daya tarik konsumen untuk membeli tanpa mempertimbangkan dampak buruk yang telah dijelaskan dalam syariat Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena penelitian ini berupaya menggambarkan secara mendalam tentang peran kesadaran konsumen terhadap produk non-halal dalam konteks masyarakat muslim. Sedangkan pendekatan kepustakaan digunakan karena penelitian ini tidak mengumpulkan data lapangan secara langsung, melainkan bersumber dari berbagai literatur yang relevan, seperti kitab tafsir, hadist, buku, jurnal ilmiah artikel, fatwa, serta publikasi Lembaga resmi yang berhubungan dengan halal haram dan perilaku konsumen dalam Islam (Hardani, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari (Lexy J.Moleong, 2021):

1. Data Primer, yaitu data utama yang menjadi landasan penelitian berupa al-Quran, al-Hadist, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. Tahun 2024 tentang Standar Halal dan Rekomendasi Kesesuaian Syariah Produk Alat Kesehatan.
2. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber seperti: buku-buku ilmiah yang membahas tentang produk halal dan kesadaran konsumen Muslim, beberapa jurnal yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, yaitu proses mencari, membaca, mencatat, dan mengolah berbagai sumber pustaka yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Setiap data yang diperoleh dikategorikan berdasarkan tema tertentu, seperti konsep produk halal dan non-halal, kesadaran konsumen Muslim, serta dampak konsumsi produk non-halal (Ahmadi, 2014)

Hasil dan Pembahasan

Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim terbanyak, Islam adalah tiang agama dan pondasi bagi umat muslim, yang mana seorang muslim harus patuh dan menaati perintah rabbnya sesuai dengan syariat Islam, sebab orang yang paling dicintai Allah Swt adalah hamba yang taat akan perintahnya dan menjauhi larangan nya. Syariat Islam sangat mengutamakan kemaslahatan hidup manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda (Mukran H. Usman, Aswar Aswar, 2020). Tujuan ini erat hubungannya dengan kegiatan jual beli manusia terhadap sebuah produk, umat muslim dianjurkan memakai, menggunakan, mengkonsumsi produk yang mengandung kehalalan dan menjauhi sesuatu yang berbau haram. Namun di zaman ini banyak muslim yang enggan memperhatikan halal atau tidaknya sebuah produk, hanya untuk memenuhi kepuasan ekonominya. Faktor utama yang banyak mempengaruhi muslim Indonesia adalah daya Tarik produsen dengan menawarkan harga, kualitas barang, dan kemudahan dalam mendapatkan produk yang diinginkan konsumen, hingga konsumen tidak memperdulikan apakah zat, proses, bahkan cara memperolehnya sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan syariat Islam. Perkara kecil namun berat timbangannya di akhirat.

Haram secara etimologis diambil dari kata al-umrah, yang berarti sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Haram dan Mazhur adalah dua istilah yang sama, menurut syara' adalah apa yang dituntut untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tegas, sesuatu yang telah dilarang Allah swt sebagaimana yang sudah diterangkan oleh Allah swt dalam hadist dan sunnah dan apabila melanggar akan dilaknat allah di dunia dan diberi azab oleh Allah Swt di akhirat

(Zamakhshari, 2018). Menurut Mazhab Hanafi, Istilah haram hanya digunakan untuk larangan yang tegas seperti dalil qath'i namun jika tidak disertai dengan dalil qath'i disebut Makruh tahrim. Haram juga bisa dinamakan mazur, maksiat, mutawa'ad alaih, mazjur 'anhu, fahisyah, itsm, zanb, haraj, tahrij, dan uqubah. Istilah ini merujuk pada segala sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh syara' (hukum Islam). Yang apabila dilakukan akan menimbulkan dosa, dan jika ditinggalkan akan berpahala. Seperti: memakan daging babi, minum khamar dan lain sebagainya.

Ibnu Abbas r.a berkata "Allah tidak akan menerima shalat seseorang diantara kamu, selagi di dalam perutnya terdapat sesuap makanan dari yang haram". Sesuatu barang yang diharamkan baik itu dari zatnya, pengelolaannya, bahannya didapatkan dari hal yang dilarang kita wajib menjaganya, sebab dengan makanan barang atau sesuatu barang yang diharamkan mengakibatkan terhalangnya doa-doa kita, serta dapat menggelapkan hati kita untuk cenderung melakukan hal-hal baik. Guna menghindari konsumen muslim dari ketidak halalan sebuah produk hendaknya produk mencantumkan sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) berdasarkan fatwa Halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan otoritas yang menerbitkan sertifikat halal adalah Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika (LPPOM) yang juga merupakan Lembaga pemeriksaan Halal (LPH). Tujuan dari sertifikasi halal adalah agar adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan halal, sehingga aman dan dapat dikonsumsi (Qoniah, 2022).

Produk Halal dan Non halal berdasarkan zat, proses dan cara memperolehnya Menurut majelis Ulama Indonesia, produk halal didefinisikan sebagai produk yang dibuat menggunakan bahan halal dan memenuhi persyaratan thayyib serta tidak bercampur dengan barang haram dan najis, sedangkan thayyib dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik, suci atau bersih dan tidak membahayakan Kesehatan apabila dikonsumsi. Badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) menyebutkan bahwa Berdasarkan Undang undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH) "produk halal adalah barang atau jasa yang terkait makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariah Islam. Untuk memastikan kehalalan sebuah produk harus memiliki sertifikat halal, yang mana hal ini memberikan perlindungan terhadap konsumen dan produsen atau produk yang beredar dan dikonsumsi oleh Masyarakat (May Lim Charity, Direktorat Jenderal, 2017).

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam bahwa pada mulanya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal dan mubah, tidak ada yang haram kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatannya) dan sharih (jelas maknanya) yang mengharamkan. Semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan adalah halal, kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia. Produk bisa dikatakan tidak halal apabila zat yang dikandungnya, cara memperolehnya, serta cara proses pengelolaannya mengandung bahan yang dilarang dalam hukum Islam. Sebab dalam memperhatikan sebuah produk kita sebagai umat muslim harus peka serta teliti dalam memperhatikan pembuatan produk tersebut mulai dari pengadaan bahan, bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong, penyimpanan bahan, proses

pengolahan, pengemasan produk, pendistribusian, penjualan, serta penyajian produk kepada konsumen. Dalam Islam haram dikategorikan menjadi dua yaitu (Al, 2020):

1. Haram lidzatihi (zatnya) Dalam al-quran makanan yang diharamkan pada dasarnya hanya ada empat, sebagaimana yang tercantum dalam surah al-baqarah ayat 173 “sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (Ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang”. Yang mana ayat diatas menerangkan bahwa makanan yang diharamkan itu ada empat macam, yaitu: darah yang mengalir, daging babi, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah swt serta khamar.
2. Haram lighoirihi Cara memperolehnya tidak sejalan dengan syariat Islam, Contoh makanan yang awalnya dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram (riba, mencuri, menipu, hasil judi, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya.) akan merubah status hukumnya menjadi makanan haram.

Kehalalan suatu produk menjadi nilai yang harus menjadi patokan umat muslim di Indonesia terlebih lagi seiring berkembangnya zaman banyak penjualan produk yang tidak kita ketahui bahan yang terkandung didalamnya seperti kosmetik, obat-obatan, makanan dan masih banyak lagi. Mengonsumsi pangan yang halal adalah hak dasar setiap muslim, bukan karena keyakinan agama namun disamping itu ada manfaat kesehatan ekonomi dan keamanan. Menyediakan pangan halal dan aman adalah bisnis yang sangat prospektif, karena dengan label (sertifikasi) halal dapat mengundang pelanggan loyal yang tidak hanya diminati muslim saja tetapi juga masyarakat non muslim. Pangan halal bagi muslim terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Seperti daging yang berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai dengan ketentuan islam lebih sehat dikonsumsi.



(Source:

<https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-sertifikasi-halal-bantu-produk-indonesia-bersaing-secara-global-rs2dv>)

Gambar 1. Grafik Perkembangan Ekspor Makanan, Kosmetik, dan Obat-Obatan dari Indonesia ke Negara OKI

Grafik tersebut menunjukkan dengan jelas perkembangan ekspor barang makanan, kosmetik, dan obat-obatan dari Indonesia menuju negara-negara di bawah Organisasi Kerja

Sama Islam (OKI) dalam angka jutaan USD selama kurun waktu 2015 hingga Juli 2020, dimana produk makanan menjadi yang paling mendominasi nilai ekspor dan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Di sisi lain, ekspor kosmetik dan obat-obatan menunjukkan bahwa kosmetik cenderung mengalami penurunan dari 2015 hingga 2019 dan terus menurun pada periode Januari hingga Juli 2020. Sementara obat-obatan meskipun mengalami penurunan dari 2015 hingga 2019, justru mengalami peningkatan pada Januari hingga Juli 2020.

Dalam konteks kebijakan pemerintah, Kemenag berpendapat bahwa sertifikat halal adalah salah satu aspek krusial agar produk dari Indonesia dapat bersaing di tingkat internasional. Dengan kata lain, saat produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan dari Indonesia mendapatkan sertifikat halal yang diakui, maka kepercayaan pasar di negara tujuan (termasuk negara-negara anggota OKI) terhadap produk yang akan meningkat dan tentunya mendukung ekspor ke luar negeri.

Melihat dari grafik data dan kebijakan tersebut, bisa disimpulkan bahwa peningkatan ekspor makanan Indonesia ke negara-negara OKI dapat menjadi hasil positif dari meningkatnya jumlah produk Indonesia yang bersertifikat halal, karena label halal memperluas jangkauan pasar terutama ke negara-negara mayoritas muslim seperti negara OKI. Di sisi lain, penurunan ekspor kosmetik mungkin disebabkan oleh tantangan dalam memenuhi standar kehalalan atau strategi pemasaran yang belum maksimal di pasar muslim, sehingga sertifikasi halal dan promosi yang efektif menjadi sangat penting untuk meningkatkan kembali ekspornya. Mengenai obat-obatan yang mulai tumbuh di tahun 2020, peningkatan ini dapat dipercepat dengan semakin mudahnya akses ke sertifikasi halal dan upaya diplomasi yang lebih aktif dari pemerintahan.

Dengan demikian, data ekspor dan kebijakan sertifikasi halal saling berkaitan dengan inisiatif sertifikasi halal yang didorong oleh Kemenag berfungsi sebagai alat strategis untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia, termasuk makanan, kosmetik, dan obat-obatan, agar dapat terus memperbesar ekspor ke negara-negara OKI dan pasar global yang lebih luas.

Regulasi dan Sertifikasi halal

Untuk mengurangi kekhawatiran konsumen terhadap keraguan sebuah produk maka BPJPH Bersama LPPOM dan BPOM menjalankan tugasnya untuk menerima pendaftaran produk baik mengenai kehalalannya maupun izin peredarannya, disamping itu konsumen juga harus teliti dalam menyeleksi barang yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan yang akan dikonsumsi sudah bersertifikat halal. Maka dengan itu untuk mencegah beredarnya produk tidak halal pemerintah memberikan Jaminan kehalalan suatu produk pangan yang dapat diwujudkan dengan bentuk sertifikasi halal, dengan sertifikasi tersebut produsen dapat mencantumkan label halal pada kemasannya. Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki dua hal yang terkait, yaitu sertifikasi dan label halal. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan sebuah kehalalan suatu produk sesuai syariat islam melalui pemeriksaan terperinci oleh LPPOM MUI. Sertifikasi halal ini merupakan syarat izin pencantuman label halal pada kemasan dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu badan POM (May Lim Charity, Direktorat Jenderal, 2017).

Dengan adanya sertifikasi halal, maka terjamin kepastian kehalalan dan ada perlindungan terhadap konsumen dan produsen atas produk yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika dan produk halal

lainnya. Sedangkan untuk produsen sertifikasi merupakan bentuk tanggung jawab atas produk yang diproduksi kepada konsumen, meningkatkan daya saing produknya, dan dapat meningkatkan nilai jual produknya karena telah memenuhi standar halal. Hasil kegiatan sertifikasi halal biasanya dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat halal (Qoniah, n.d.). Dalam memudahkan konsumen dalam melihat sertifikat halal suatu produk biasanya dicantumkan label halal pada kemasan produknya di bagian tertentu yang dapat dilihat oleh konsumen. Labelisasi halal merupakan penulisan atau pencantuman logo halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut berstatus halal. Adanya sertifikasi-labelisasi halal bukan saja bertujuan memberi ketentraman batin pada umat Islam tetapi juga ketenangan berproduksi bagi pelaku usaha. Apalagi dalam konteks globalisasi ekonomi dan pasar global, sertifikasi-label halal makin diperlukan.

Upaya perlindungan konsumen dari produk non-halal kini dapat diperkuat dengan pemanfaatan teknologi blockchain. Teknologi ini mampu meningkatkan transparansi dan kepastian informasi sertifikasi halal secara *real-time*, sehingga meminimalisir keraguan konsumen terhadap status kehalalan suatu produk di pasar (Zamzami et al., 2025). Saat ini yang menjalankan kewajiban dalam menerbitkan sertifikat halal adalah BPJPH, yang mana sertifikat halal ini yang dijadikan kepastian hukum dalam melindungi konsumen untuk mengkonsumsi produk-produk yang halal. Kehalalan produk yang dikonsumsi harus benar-benar diketahui terutama bagi umat beragama muslim, sehingga konsumen yang akan menjadi target bisa nyaman menerima hasil produk industri yang beredar di pasar. Sebab konsep halal tidak terbatas pada keamanan pangan dan kualitasnya tetapi juga mencakup control proses, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman

Conclusion

Allah swt telah menetapkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam al quran dan sunnah seperti halnya halal atau haram sesuatu makanan. yang mana umat muslim dianjurkan berhati-hati dalam memilah sebuah produk serta memperhatikan zat, proses, serta cara memperolehnya produk tersebut, agar tidak mengkonsumsi ataupun menggunakan sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Segala sesuatu yang membawa bahaya bagi umat muslim hanya akan menimbulkan dampak buruk beda halnya dengan mengkonsumsi produk halal yang lebih banyak memberikan manfaat dari contoh mengkonsumsi makanan halal akan membawa pengaruh baik bagi kesehatan. Melihat mayoritas Indonesia banyak masyarakat yang beragama muslim, pemerintah Indonesia pun mendirikan Lembaga yang mengawasi serta berwenang dalam menerbitkan label serta sertifikasi halal bagi umat muslim Indonesia agar tidak mengkonsumsi produk yang mengandung unsur ketidak halalan, seperti badan penyelenggara jaminan produk Halal (BPJPH) yang mana konsumen tidak khawatir lagi dalam menggunakan produk yang sudah berlabel halal.

Kontribusi Penulis

Seluruh penulis memiliki kontribusi yang substansial dalam penyusunan dan pelaksanaan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Fadhila Sukur Indra berperan dalam perumusan masalah, pengembangan kerangka teori, serta penyusunan desain penelitian yang berfokus pada

analisis literatur. Marvianingrum Purdeatini bertanggung jawab dalam proses penelusuran sumber pustaka, seleksi literatur relevan, serta penyusunan bagian hasil dan pembahasan berdasarkan temuan kajian pustaka. Mutiara Rahmadani melakukan analisis isi terhadap sumber-sumber ilmiah, menyusun interpretasi hasil penelitian, serta menulis draf awal (*manuscript draft*). Ketiga penulis bersama-sama melakukan proses peninjauan, penyuntingan ilmiah, dan memberikan persetujuan akhir terhadap naskah untuk diterbitkan.

Bibliography

- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 38th ed. Ar-Ruzz Media.
- Al, P. M. et. (2020). *Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen*. 7(3), 547–590.
- Ariezal Musthofa and Burhanudin Buhanudin. (2021). Konsumen Muslim: Pengetahuan Produk Halal Dalam Keputusan Pembelian Makanan. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 81–97.
- Hardani, D. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Kusumawati, S. Z. and Y. (2017). Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam, Halal and Haram Food in Islam. *Suhuf*, XVII, 25–35.
- Lexy J.Moleong. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. PT. Remaja Roesdakarya.
- May Lim Charity, Direktorat Jenderal, and P. P. K. (2017). *JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA (HALAL PRODUCTS GUARANTEE IN INDONESIA)*.
- Mukran H. Usman, Aswar Aswar, and A. W. I. (2020). Syariat Islam Dan Kemaslahatan Manusia Di Era New Normal Pada Kegiatan Keagamaan Dan Pendidikan. *Fenomena*, XII(1), 89–106.
- Putra, A. D., Desiana, R., & Alhalim, M. (2022). Pengaruh Penyembelian Halal Terhadap Perilaku dan Kepuasan Konsumen. *EKOBIS SYARIAH*, 6(2), 30–37.
<https://doi.org/10.22373/EKOBIS.V6I2.17355>
- Qoniah. (n.d.). *Tantangan Dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia Di Pasar Global*.
- Qoniah, R. (2022). Tantangan Dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia Di Pasar Global. *Halal Research Journal*, 2(1), 56–63.
- Zamakhsyari. (2018). *Halal, Haram Dan Syubhat Dalam Syari'At Islam*.
Repository.Dharmawangsa.Ac.Id.
- Zamzami, M., Amri, K., & Desiana, R. (2025). Peran Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Kepastian Informasi Sertifikasi Halal Serta Dampaknya Pada Kepercayaan Konsumen. *Journal of Sharia Economics*, 6(2), 166–189.
<https://scholar.google.com/scholar?cluster=14042590143469951776&hl=en&oi=scholar>
r